




	Judul Prosedur	:	Konseling Mahasiswa
	Nomor	:	SOP-11-13
	Revisi	:	00
	Halaman	:	2 dari 4
	Tanggal	:	20 Agustus 2025

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KONSELING MAHASISWA
SISTEM MANAJEMEN MUTU
ISO 9001 : 2015

MULAI BERLAKU TANGGAL : 20 Agustus 2025

Penanggung Jawab		
Ditetapkan Oleh Rektor	Diperiksa Oleh Ketua LPMI	Dibuat Oleh Wakil Rektor III
 Prof. Dr. Hj. Evi Hasnita, S.Pd, Ns, M.Kep	 Dr. Febriveni, S.SiT, M.Biomed	 Ns. Ratna Dewi, S.Kep., M.Kep

Prosedur ini Milik Universitas Fort De Kock dan dilarang mengandakan selain atas Izin Lembaga Penjaminan Mutu Internal

	Judul Prosedur	:	Konseling Mahasiswa
	Nomor	:	SOP-11-13
	Revisi	:	00
	Halaman	:	2 dari 4
	Tanggal	:	20 Agustus 2025

1. Tujuan

SOP ini disusun untuk menjamin terselenggaranya layanan bimbingan dan konseling mahasiswa secara sistematis, profesional, beretika, dan berkelanjutan sebagai bagian dari dukungan terhadap keberhasilan studi dan perkembangan pribadi mahasiswa Universitas Fort De Kock.

2. Definisi

- a. **Mahasiswa** adalah individu yang terdaftar dan berstatus aktif sebagai peserta didik di Universitas Fort De Kock.
- b. **Layanan Bimbingan dan Konseling Mahasiswa** adalah layanan resmi yang diselenggarakan oleh Universitas Fort De Kock untuk membantu mahasiswa dalam mengatasi permasalahan pribadi, sosial, akademik, dan karier melalui mekanisme yang terstruktur dan beretika.
- c. **Dosen Pembimbing Akademik (PA)** adalah dosen yang ditugaskan oleh program studi untuk melakukan pembimbingan akademik dan non-akademik kepada mahasiswa.
- d. **Tim Bimbingan dan Konseling Universitas** adalah unit di bawah Bidang Kemahasiswaan yang memiliki kewenangan memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada mahasiswa.
- e. **Rujukan (Referral)** adalah pengalihan penanganan permasalahan mahasiswa kepada tenaga profesional lain yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan mahasiswa.

3. Ruang Lingkup

SOP ini berlaku bagi seluruh mahasiswa aktif Universitas Fort De Kock dan melibatkan Dosen PA, Ketua Program Studi, Tim Bimbingan dan Konseling Universitas, serta pimpinan universitas dalam penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling.

4. Referensi

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

	Judul Prosedur	:	Konseling Mahasiswa
	Nomor	:	SOP-11-13
	Revisi	:	00
	Halaman	:	2 dari 4
	Tanggal	:	20 Agustus 2025

- b. Kebijakan Bidang Kemahasiswaan Universitas Fort De Kock.
- c. Pedoman Penyelenggaraan Layanan Bimbingan dan Konseling Universitas Fort De Kock.

5. Persyaratan

- a. Mahasiswa berstatus aktif.
- b. Permohonan layanan disampaikan secara langsung atau melalui Dosen PA.
- c. Layanan diberikan oleh personel yang kompeten di bidang bimbingan dan konseling.
- d. Seluruh proses menjunjung tinggi asas kerahasiaan dan etika profesi.

6. Rincian Prosedur

Pelaksanaan bimbingan dan konseling dilakukan pada mahasiswa. Adapun prosedur pelaksanaannya dijelaskan pada gambar berikut ini:

- a. Mahasiswa yang bermasalah atau mempunyai masalah menemui dosen PA atau bagian kemahasiswaan untuk membicarakan atau berkonsultasi tentang masalah yang sedang dihadapinya.
- b. Jika permasalahannya tidak dapat diselesaikan oleh dosen PA atau bagian kemahasiswaan lalu dilimpahkan kepada Ka.Prodi untuk bersama-sama mencari solusi. Lalu Ka.Prodi Bersama Dosen PA dan bagian kemahasiswaa sama-sama melakukan Pembinaan.
- c. Jika permasalahan mahasiswa tersebut tidak juga menemui jalan keluar, Ka.Prodi mengirimkan surat permohonan kepada dosen BK Universitas Fort De Kock untuk membantu mencari solusi untuk permasalahan mahasiswa yang bersangkutan.
- d. Dosen BK melakukan dapat melakukan alternative dari solusi untuk menyelesaikan permasalahan antara lain dengan melakukan pembinaan lanjutan, terapi, perawatan, konfensi kasus dan alih tangan kasus hal ini dilakukan bersama-sama dengan wali tingkat, dosen, dan dosen PA dari mahasiswa yang bersangkutan.
- e. Jika mahasiswa yang bersangkutan tidak juga terselesaikan masalahnya, UPT-BK akan melimpahkan kasus/permasalahan masalah siswa tersebut kepada Rektor Universitas

	Judul Prosedur	:	Konseling Mahasiswa
	Nomor	:	SOP-11-13
	Revisi	:	00
	Halaman	:	2 dari 4
	Tanggal	:	20 Agustus 2025

Fort de Kock untuk mengambil Keputusan dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Dosen BK, Dosen Pa, Ka Prodi, atau kemahasiswaan

- f. Jika membutuhkan pendampingan lanjutan berkaitan dengan kondisi mahasiswa, maka dirujuk ke profesional kesehatan mental, seperti psikolog di Lembaga Psikologi dan Laboratorium Program Studi Psikologi Universitas Fort De Kock untuk mendapatkan bantuan tindak lanjut

7. Rekaman Mutu

- a. Formulir permohonan layanan bimbingan dan konseling.
- b. Surat Persetujuan
- c. Berita Acara
- d. Catatan hasil konseling mahasiswa
- e. Surat rujukan ke tenaga profesional.

	Judul Prosedur	:	Konseling Mahasiswa
	Nomor	:	SOP-11-13
	Revisi	:	00
	Halaman	:	2 dari 4
	Tanggal	:	20 Agustus 2025

8. Alur prosedur

